



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

NOMOR ..... TAHUN.....

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA GEMILANG  
KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Magelang guna mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air minum, ~~Pemerintah Daerah~~ perlu melakukan peningkatan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa dengan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang.
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar ...Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor42);

Commented [VH1]: disesuaikan

Commented [VH2]: Negara

3. ~~Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);~~
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22);

Commented [VH3]: Del karena akan dicabut

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ...

Commented [VH4]: Kabupaten magelang

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM **TIRTA GEMILANG** KABUPATEN MAGELANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Gemilang ~~Kabupaten Magelang~~ adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum, dimana seluruh modalnya dimiliki oleh **Pemerintah** Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
5. ~~Kepala~~ Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Gemilang ~~Kabupaten Magelang~~ yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Air Minum Tirta Gemilang ~~Kabupaten Magelang~~ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam ~~P~~ Perumda Air Minum Tirta Gemilang ~~Kabupaten Magelang~~ dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum ~~Kabupaten Magelang~~.
8. Direktur adalah Direktur Perumda Air Minum Tirta Gemilang ~~Kabupaten Magelang~~.
9. Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum Tirta Gemilang ~~Kabupaten Magelang~~.

Commented [VH5]: dengan

Commented [VH6]: disebut

10. Gaji adalah gaji pokok pegawai ~~Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang~~.
11. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dari penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
12. Penghasilan adalah gaji yang ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
13. Daftar Penilaian Kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
14. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam susunan kepegawaian dan yang digunakan sebagai dasar penggajian.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum adalah dokumen perencanaan dan anggaran yang berisi program, kegiatan serta pendapatan dan belanja dalam satu tahun anggaran.
16. Cadangan Tujuan adalah cadangan yang di bentuk dengan menyisihkan secara berkala sebagian dari pendapatan bersih untuk tujuan tertentu.
17. Air Minum adalah air bersih yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila setelah dimasak.
18. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD Air Minum yang wajib dibayar oleh pelanggan.
19. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Internal yang melaksanakan tugas penilaian atas kecukupan dan efektivitas pengendalian intern serta penilaian atas kualitas kinerja unit kerja, melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektifitas proses manajemen risiko serta praktek *Good Corporate Governance* (GCG) atas seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan dan melaporkan seluruh temuan auditnya sesuai ketentuan yang berlaku baik secara triwulan maupun semester kepada Direktur Utama.
20. Pelanggan adalah pelanggan Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang.
21. Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
22. Pensiun adalah berakhirnya masa kerja sebagai pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang sah yang selanjutnya disingkat DPLK.

## BAB II

### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 2

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Magelang diberi nama “Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang”, yang disebut “Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang”.

Commented [VH7]: del

#### Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang yang semula berbentuk Perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang, diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perumda Air Minum Tirta Gemilang.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Gemilang berkedudukan di Kabupaten Magelang.
- (3) Kantor Pusat Perumda Air Minum Tirta Gemilang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 2 Nganetak II, Sawitan, Mertoyudan Kabupaten Magelang.

Commented [VH8]: Kota Mungkid

#### Pasal 4

Untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Gemilang dapat membuka Kantor Unit Pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### MAKSUD, TUJUAN, LINGKUP PELAYANAN DAN USAHA

#### Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

#### Pasal 5

Maksud pendirian Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan air minum masyarakat.

Commented [VH9]: Dibalik, setelah kebutuhan air

Commented [VH10]: Bagaimana jika diganti bersih

## Pasal 6

Tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang adalah:

- a. memberikan pelayanan air bersih dan/atau air minum dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- b. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah dengan peningkatan pendapatan asli daerah.

### Bagian Kedua Lingkup Pelayanan dan Usaha

## Pasal 7

- (1) Lingkup Pelayanan dan Usaha Perumda Air Minum Tirta Gemilang ~~Kabupaten Magelang~~ meliputi kegiatan:
  - a. Pelayanan air minum;
  - b. Pengiriman air tangki;
  - c. Hidrant Umum;
  - d. Laboratorium;
  - e. Tera meter;
  - f. Air minum dalam kemasan;
  - g. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g harus mendapat persetujuan Bupati.

Commented [VH11]: Pindah di BAB IV

## BAB IV KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

### Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Gemilang ~~Kabupaten Magelang~~ adalah mengelola dan pendistribusian Air Bersih dan Air Minum yang memenuhi standar kesehatan dan memenuhi syarat bagi masyarakat, secara merata, tertib dan teratur.
- (2) Pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpegang pada prinsip ekonomi perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosial.

### Pasal 9

Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

...

Commented [VH12]: Tambahkan mengenai ketentuan AD ART

## BAB V PERMODALAN

### Pasal 10

- (1) Modal Dasar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Magelang ditetapkan sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### Pasal 11

Commented [VH13]: Sesuaikan dengan perda bank Bapas

- (1) Sumber Modal Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang terdiri atas:
  - a. penyertaan modal daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan guna menambah modal Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang yang mekanismenya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
  - a. Daerah;
  - b. BUMD lainnya; dan/atau
  - c. Sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Daerah;
  - c. BUMD lainnya; dan/atau
  - d. Sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
  - a. kapitalisasi cadangan; dan
  - b. keuntungan revaluasi aset.

## BAB VI ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 12

- (1) Untuk menjalankan roda perusahaan, Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. KPM;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.

Commented [VH14]: del

Pasal 13

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha perusahaan umum Daerah.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan umum Daerah; dan
  - c. rapat luar biasa.

Bagian Kedua  
KPM

Pasal 14

- (1) Bupati sebagai Kepala Daerah selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - a. perubahan anggaran dasar;
  - b. pengalihan aset tetap;
  - c. kerja sama;
  - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
  - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;
  - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
  - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
  - h. penetapan besaran penggunaan laba;

Commented [VH15]: diklasifikasi mana yang delegasi dan mandat, konsul ke kemendagri

- i. pengesahan laporan tahunan;
  - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang; dan
  - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
- a. target kinerja Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang;
  - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
  - c. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pendelegasian sebagian tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang secara melawan hukum.

Bagian Ketiga  
Dewan Pengawas

Paragraf 1  
Persyaratan dan Pengangkatan

#### Pasal 16

**Commented [VH16]:** untuk melindungi Pemilik, mengaca kasus di BKK pringsurat

**Commented [VH17]:** samakan dengan permen 37 pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

#### Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 18

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

**Commented [VH18]:** tambahkan pengaturan pengangkatan anggota dewasa dengan SK Bupati

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Commented [VH19]: diletakkan setelah Pasal 21

#### Pasal 20

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang.

#### Pasal 21

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Paragraf 2

#### Pasal 22

#### Tugas dan Wewenang

Commented [VH20]: perda yang lama, karena di pP dan Permen tidak diatur

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang;

- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, ~~serta~~
- c. menerima, memeriksa ~~dan/atau menandatangani~~ Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- d. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan; dan
- e. mengadakan rapat dengan Direksi paling sedikit 4 (empat) bulan sekali.

Commented [VH21]: di penjelasan

Commented [VH22]: kali dalam satu tahun

#### Pasal 23

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

#### Pasa 24

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3 Penghasilan

#### Pasal 25

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;

Commented [VH23]: 1.Dewan Pengawas atau Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh BUMD. tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan 1.Pengawas atau Komisaris.

Commented [VH24]: sekretaris

- c. fasilitas; dan/atau
- d. taniem atau insentif kinerja.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Commented [VH25]: disamakan dengan perda Bapas

#### Paragraf 4 Pemberhentian

#### Pasal 26

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan BUMD dilaksanakan oleh KPM.
- (7) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (8) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. reorganisasi;

- c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - d. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang, negara, dan/atau Daerah;
  - e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - f. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - h. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang.
- (9) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat  
Direksi  
Pasal ...  
Paragraf 1  
Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 27

- (1) ~~Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang dan diangkat oleh KPM.~~
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan;
  - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
  - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
  - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
  - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

Commented [VH26]: jumlah anggota direksi diatur (secara umum)

- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 28  
Tgl 9 1 2019

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 30

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
  - a. ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perusahaan Umum Daerah;
  - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;

Commented [VH27]: terlalu berat tidak??

- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Paragraf 2  
Tugas dan Wewenang  
Pasal 31

Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Magelang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Magelang;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Magelang;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas.
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Magelang yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Magelang.

Pasal 32

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Magelang ditutup untuk disahkan

oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

### Pasal 33

Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang.

### Paragraf 2 Jumlah Direksi

### Pasal 34

- (1) Jumlah anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 3  
Pejabat Sementara

Pasal 35

- (1) Bupati dapat menunjuk Pejabat Sementara dalam hal terjadi kekosongan Direksi karena:
  - a. pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian;
  - b. Direksi sedang cuti; atau
  - c. Direksi berhalangan sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas, wewenang yang sama dengan Direktur, kecuali dalam hal pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai serta kebijakan strategis terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Paragraf 4  
Penghasilan

Pasal 36

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Pemberhentian

Pasal 37

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
- a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (6) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.
- (7) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (8) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. reorganisasi;
  - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

- d. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang, negara, dan/atau Daerah;
  - e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - f. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - h. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang.
- (9) Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) oleh KPM dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII KEPEGAWAIAN

### Bagian Kesatu Pegawai

#### Pasal 38

- (1) Penerimaan Pegawai dilakukan berdasarkan kebutuhan perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan.
- (2) Pegawai di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang terdiri dari:
  - a. Pegawai tetap; dan
  - b. tenaga kontrak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Penghasilan

#### Pasal 39

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang.

- (3) Penghasilan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang paling banyak terdiri atas:
- e. gaji;
  - f. tunjangan;
  - g. fasilitas; dan/atau
  - h. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
- a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti
  - e. untuk menunaikan ibadah haji;
  - f. cuti nikah;
  - g. cuti bersalin; dan
  - h. cuti di luar tanggungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Magelang.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luartanggungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Magelang.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang wajib mengikutsertakan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII DANA PENSIUN

#### Pasal 42

- (1) Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang wajib diikutsertakan pada program pensiun.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan dana pensiun Direksi dan Pegawai diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PERENCANAAN

### Bagian Kesatu Rencana Bisnis

#### Pasal 43

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas atau Komisaris untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

### Bagian Kedua Rencana Kerja dan Anggaran

#### Pasal 44

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

BAB X  
OPERASIONAL

Bagian Kesatu  
Standar Operasional Prosedur

Pasal 45

- (1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
  - a. organ;
  - b. organisasi dan kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggan;
  - e. resiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran; dan
  - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 46

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
- a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang;
  - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
  - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang;
  - d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang;
  - e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang dalam perekonomian nasional; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Ketiga  
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 47

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

## Kerjasama

### Pasal 48

- (1) Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
  - a. disetujui oleh KPM;
  - b. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang yang berasal dari modal Daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang untuk melaksanakan kerja sama.

## Bagian Kelima Pinjaman

### Pasal 49

- (1) Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Tirta Gemilang

Kabupaten Magelang yang berasal dari hasil usaha Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI LAPORAN PERUSAHAAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

### Bagian Kesatu Pelaporan

#### Paragraf 1 Pelaporan Dewan Pengawas

##### Pasal 50

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2 Pelaporan Direksi

#### Pasal 51

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

Laporan Tahunan Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang

#### Pasal 52

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;

- f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
  - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.

Bagian Kedua  
Tahun Buku dan Penggunaan Laba Bersih

Pasal 53

Tahun Buku Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang adalah tahun takwim (2) Tahun takwim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 54

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba bersih setelah dikurangi pajak ditetapkan sebagai berikut:
- a. bagian laba Pemerintah Daerah/Kas Daerah sebesar 55% (lima puluh lima perseratus);
  - b. cadangan sebesar 20% (dua puluh perseratus);
  - c. tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk Pegawai sebesar 5% (lima perseratus); dan
  - d. besaran penggunaan sisa laba bersih sebesar 20% (dua puluh perseratus) ditetapkan oleh KPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap Tahun pada tahun berikutnya.
- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari modal Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang.
- (5) Apabila dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah melebihi jumlah 20% (dua puluh perseratus), KPM dapat memutuskan agar

kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang.

- (6) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

## BAB XII TANGGUNG JAWAB

### Pasal 55

- (1) Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

## BAB XIII

### SPI

### Pasal 56

- (1) SPI merupakan aparat pengawas internal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Magelang.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (3) SPI mempunyai tugas:
  - a. membantu Direksi dalam melaksanakan pemeriksaan internal keuangan dan operasional dan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Magelang, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perusahaan Umum Daerah, perbaikannya;
  - b. memberikan laporan hasil serta memberikan saran pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direksi; dan
  - c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

- (4) Atas permintaan tertulis Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Direksi wajib menindaklanjuti laporan pelaksanaan tugas pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

Dalam melaksanakan tugasnya SPI wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

#### BAB XIV

#### KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

##### Pasal 57

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.
- (3) Pembentukan Komite Audit dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Komite Audit bertugas:
  - a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan SPI;
  - b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh SPI maupun auditor eksternal;
  - c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan system pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
  - d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan;
  - e. melakukan identifikasi hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas serta tugas Dewan Pengawas lainnya; dan
  - f. melakukan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

##### Pasal 58

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite lain untuk membantu tugas Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan dan pelaksanaan tugas komite lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XV TARIF

#### Pasal 59

- (1) Penghitungan dan penetapan tarif ditetapkan oleh Bupati dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
  - a. keterjangkauan dan keadilan;
  - b. mutu pelayanan;
  - c. pemulihan biaya;
  - d. efisiensi; dan
  - e. transparansi dan akuntabilitas.

### BAB XVI RESTRUKTURISASI

#### Pasal 60

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Magelang dapat melakukan restrukturisasi untuk menyehatkan perusahaan agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.

### BAB XVII PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

#### Pasal 61

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Magelang dapat dibubarkan atau berubah bentuk.
- (2) Pembubaran atau perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Magelang mengalami kerugian akibat hutang yang melebihi modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Magelang atau sebab lain.
- (3) Pembubaran atau perubahan bentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Kekayaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Magelang yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.
- (5) Dalam hal terjadi pembubaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Magelang seluruh hak dan kewajiban Perusahaan Umum

Daerah Air Minum Kabupaten Magelang beralih kepada Pemerintah Daerah.

- (6) Pembubaran atau perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Magelang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XVIII KEPAILITAN

##### Pasal 62

- (1) Kerugian yang dialami Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Magelang menjadi beban Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Magelang.
- (2) Dalam hal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Magelang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui putusan pengadilan.
- (3) Unit usaha milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Magelang yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

#### BAB XIX DANA PENSIUN

##### Pasal 63

- (1) Direksi dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Magelang wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Magelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektivitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

#### BAB XX ASOSIASI

##### Pasal 64

- (1) Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang berkewajiban menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang dapat memanfaatkan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan Daerah.

BAB XXI  
PEMBINAAN

Pasal 65

- (1) Pembinaan terhadap Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Magelang dilakukan oleh Bupati.
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Direksi dan Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang ditetapkan sebagai Direksi dan Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Magelang.
- (2) Masa jabatan Direksi dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhitungkan masa jabatan sebelumnya.

BAB XXIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang beralih kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Magelang.
- b. Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang beralih menjadi Rencana Kerja Anggaran

Pendapatan dan Belanja pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Magelang.

- c. Seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang beralih menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Magelang.
- d. Seluruh Keputusan Direktur dan Peraturan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang masih tetap berlaku sebagai Keputusan Direksi dan Peraturan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Magelang.
- e. Seluruh perjanjian kerjasama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerjasama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Magelang.
- f. Seluruh dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang beralih menjadi dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Magelang.
- g. Perbuatan Hukum Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Magelang sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

#### BAB XXIV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid

pada tanggal

BUPATI MAGELANG,

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid

pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ADI WARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ..... NOMOR .....

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR ..... TAHUN.....  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA GEMILANG  
KABUPATEN MAGELANG

I. UMUM

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar terkait pengaturan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Berdasarkan kepemilikan modalnya, BUMD terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah. Oleh karena PDAM Kabupaten Magelang adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, maka bentuk BUMD yang tepat adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

Sifat usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum adalah mengutamakan penyelenggaraan kemanfaatan umum (Public Service) disamping mencari keuntungan sebagai sumber pendapatan asli daerah dengan tetap berpegang teguh pada syarat efisiensi dan efektivitas, prinsip ekonomi perusahaan, penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik, dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Untuk itu Perusahaan Umum Daerah Air Minum harus dikelola oleh organ Perusahaan Umum Daerah yang terdiri dari kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, Direksi, Dewan Pengawas, dan karyawan Perusahaan Umum Daerah.

Agar Perusahaan Umum Daerah Air Minum dapat memberikan pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat, sekaligus dapat memberikan keuntungan ekonomis bagi pendapatan asli daerah, maka pengelolaan Perusahaan Umum Daerah paling sedikit harus memenuhi unsur:

- a. tata cara penyertaan modal;
- b. organ dan kepegawaian;
- c. tata cara evaluasi;
- d. tata kelola perusahaan yang baik;
- e. perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;

- f. kerjasama;
- g. penggunaan laba;
- h. penugasan Pemerintah Daerah;
- i. pinjaman;
- j. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
- k. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
- l. perubahan bentuk hukum;
- m. kepailitan; dan
- n. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Modal disetor berdasar Neraca Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang per 31 Desember 2016

### Pasal 7

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Cukup jelas

#### Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah penilaian kembali dari aset suatu perusahaan yang disebabkan karena adanya penambahan nilai aset tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "agio saham" adalah selisih lebih setoran pemegang saham diatas nilai nominalnya dalam hal saham dikeluarkan dengan nilai nominal.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas pemerintah daerah untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Huruf h  
Cukup jelas

Huruf i  
Cukup jelas

Huruf j  
Cukup jelas

Huruf k  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
    Cukup jelas  
Pasal 40  
    Cukup jelas  
Pasal 41  
    Cukup jelas  
Pasal 42  
    Cukup jelas  
Pasal 43  
    Cukup jelas  
Pasal 44  
    Cukup jelas  
Pasal 45  
    Cukup jelas  
Pasal 46  
    Cukup jelas  
Pasal 47  
    Cukup jelas  
Pasal 48  
    Cukup jelas  
Pasal 49  
    Cukup jelas  
Pasal 50  
    Cukup jelas  
Pasal 51  
    Cukup jelas  
Pasal 52  
    Cukup jelas  
Pasal 53  
    Cukup jelas  
Pasal 54  
    Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud keterjangkauan adalah bahwa:

1. penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum disesuaikan dengan kemampuan membayar pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi, serta tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
2. Penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah diberlakukan tarif setinggi-tingginya sama dengan tarif rendah.

Yang dimaksud keadilan dicapai melalui:

1. penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan; dan
2. penerapan tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan air minum.

Huruf b

Yang dimaksud mutu pelayanan dilakukan melalui penetapan tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan

Huruf c

Yang dimaksud pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional dan pengembangan pelayanan air minum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku, dilakukan melalui pengenaan tarif progresif

Huruf e

1. Yang dimaksud transparansi adalah dilakukan antara lain dengan:
  - a. menjangkau aspirasi pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan tarif; dan
  - b. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan tarif kepada pelanggan.
2. Yang dimaksud Akuntabilitas adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

